



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 93 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin, menyebutkan bahwa jenis kewenangan yang belum termasuk dalam ketentuan Peraturan Daerah dimaksud, di kelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan di atur dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 15, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan pemberdayaan K-UMKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 6619);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 39);
11. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 128);

12. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan umat Beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
17. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
18. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 11 tahun 2018 tentang Pelayanan Sertifikasi Elektronik (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
20. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 827);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. II/PRT/M/2018 tentang

Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Pemilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);

22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2018 tentang izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
23. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Pendaftar Perdata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggara Izin Mendirikan Bangunan gedung Melalui Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917)
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor : P.22 / MENLHK /SETJEN/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 90);
26. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 935);
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 929);
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.26 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusutan dan Penilaian serta pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);

29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 887);
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negeri Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 873);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai dan perpajakan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 946);
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 936);
34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 938);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
37. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 821);
38. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

39. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah, Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17);
40. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
41. Peraturan Wali Kota Nomor 03 Tahun 2012 tentang Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 03 Tahun 2012 tentang Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 17);

Memperhatikan : Surat Komisi Pembaratan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/1447/KSP.0070-73/03/2021 Tanggal 01 Maret 2021 Tentang Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021 Poin C Perizinan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai Unsur Penyelenggara
3. Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan daerah otonomi
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin
5. Dinas Penanamana Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknik yang di singkat SKPD adalah perangkat pemerintah daerah sebagai fungsi eksekutif yang berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berfungsi dengan baik
7. SKPD Teknis adalah SKPD yang memiliki tugas pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap teknis perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP
8. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengarturan pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasaranan, sarana atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiscal, dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan / atau kegiatan bidang tertentu

BAB II PENAMABAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota melakukan penambahan kewenangan perizinan pada DPMPTSP.
- (2) Penambahan kewenangan pelayananan Perizinan dan Non Perizininan kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas:
 1. Pengesahan Rencana Tapak (SitePlan); dan
 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

b. Bidang Kesehatan, terdiri atas:

1. Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
2. Izin Tukang Gigi;
3. Izin Apotek;
4. Izin Laboratorium (tingkat pratama);
5. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT)
6. Izin Penyelenggaraan Optikal;
7. Izin Operasional Klinik;
8. Izin UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional);
9. Izin PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga).
10. Izin Praktik Perawat
11. Izin Praktik Bidan (SIPB)
12. Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
13. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
14. Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (SIK-PMKIK);
15. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat (SIKTKM);
16. Izin Praktik Radiografer (SIKR);
17. Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIKTS);
18. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik(SIP-ATLM);
19. Izin Praktik Fisioterapi (SIPF);
20. Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK);
21. Izin Praktik Terapi Wicara (SIPTW);
22. Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optomtris (SIKRO/SIKO);
23. Izin Praktik Apoteker (SIPA);
24. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
25. Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG);
26. Izin Praktik Okupasi Terafis (SIP-OT);
27. Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
28. Izin Toko Alat Kesehatan;
29. Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA)
30. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Kelas D
31. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan Kelas D
32. Izin Toko Obat
33. Izin Operasional Puskesmas
34. Izin Dokter Gigi
35. Izin Dokter
36. Izin Praktik / Kerja Tenaga Epidemiolog Kesehatan
37. Izin Praktik / Kerja Tenaga Pembimbing Kesehatan Kerja
38. Izin Praktik / Kerja Tenaga Ortotis Prostetis
39. Izin Praktik / Kerja Tenaga Entomolog Kesehatan
40. Izin Praktik / Kerja Tenaga Kesehatan Tradisional
41. Izin Praktik / Kerja Tenaga Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat
42. Izin Praktik / Kerja Tenaga Administator Kesehatan
43. Izin Praktik / Kerja Tenaga Teknisi Tranfusi Darah
44. Izin Praktik / Kerja Tenaga Akupuntur Terapis
45. Izin Praktik / Kerja Tenaga Kesehatan Lainnya
46. Izin Praktik / Kerja Tenaga Audiologis
47. Izin Praktik / Kerja Tenaga Teknisi Kardiovaskular

- c. Bidang Pendidikan, terdiri atas:
 - 1. Izin Operasional pendirian Pendidikan Formasi Swasta meliputi:
 - a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal atau Taman Kanak-kanak (TK);
 - b) Sekolah Dasar (SD); dan
 - c) Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - 2. Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal meliputi:
 - a) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - b) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis;
 - c) Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - d) Kelompok Bermain (KOBAR);
 - e) Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM); dan
 - f) Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

- d. Bidang Perhubungan, terdiri atas:
 - 1. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
 - 2. Izin Usaha angkutan Orang

- e. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri atas:
 - 1. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 - 2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 - 3. Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - 4. Izin Tempat Penampungan Pekerja Migran Indonesia.

- f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - 1. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP); dan
 - 2. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

- g. Bidang Perdagangan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terdiri dari:
 - 1. Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); dan
 - 2. Bidang Usaha Toko Swalayan (IUTM).

- h. Bidang Pariwisata
 - 1. Izin Sektor Pariwisata: Peninggalan Sejarah / Cagar Budaya yang dikelola Pemerintah atau Swasta
 - 2. Izin Sektor Pariwisata: Wisata Budaya Lainnya
 - 3. Izin Sektor Pariwisata: Aktivitas Agen Perjalanan Wisata
 - 4. Izin Sektor Pariwisata: Vila (Non Bintang)
 - 5. Izin Sektor Pariwisata: Restoran dengan jumlah tempat duduk < 50 unit
 - 6. Izin Sektor Pariwisata: Warung / Rumah Makan
 - 7. Izin Sektor Pariwisata: Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya
 - 8. Izin Sektor Pariwisata: Rumah Minum / Kafe
 - 9. Izin Sektor Pariwisata: Kedai Makanan
 - 10. Izin Sektor Pariwisata: Penyediaan Makanan Keliling / Tempat Tidak Tetap
 - 11. Izin Sektor Pariwisata: Kedai Minuman

12. Izin Sektor Parawisata : Penyediaan Minuman Keliling / Tempat Tidak Tetap
13. Izin Sektor Pariwisata: Hotel dengan jumlah kamar tidur tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang
14. Izin Sektor Pariwisata: Apartemen, Hotel dengan jumlah unit hunian tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang
15. Izin Sektor Pariwisata: Pondok Wisata
16. Izin Sektor Pariwisata: Bumi Perkemahan dan Taman Karavan
17. Izin Sektor Pariwisata: Persinggahan Karavan
18. Izin Sektor Pariwisata: Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya
19. Izin Sektor Pariwisata: Penginapan Remaja (*Youth Hostel*)
20. Izin Sektor Pariwisata: Aktivitas operasional fasilitas seni
21. Izin Sektor Pariwisata: Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival
22. Izin Sektor Pariwisata: Promotor Kegiatan Olahraga
23. Izin Sektor Pariwisata: Fasilitas Stadion
24. Izin Sektor Pariwisata: Fasilitas Lapangan
25. Izin Sektor Pariwisata: Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya
26. Izin Sektor Pariwisata: Rumah Pijat
27. Izin Sektor Pariwisata: Aktivitas Seni Pertunjukan
28. Izin Sektor Pariwisata: Aktivitas Penunjang Seni
29. Izin Sektor Pariwisata: Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan
30. Izin Sektor Pariwisata: Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa
31. Izin Sektor Pariwisata: Aktivitas Pekerja Seni
32. Izin Sektor Pariwisata: Aktivitas Pekerja Kreatif lainnya
33. Izin Sektor Pariwisata: Fasilitas Olahraga Bela Diri
34. Izin Sektor Pariwisata: Fasilitas Pusat Kebugaran / *Fitness Center*
35. Izin Sektor Pariwisata: Aktivitas Olahraga Tradisional
36. Izin Sektor Pariwisata: Taman Rekreasi / Taman Wisata
37. Izin Sektor Pariwisata: Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL
38. Izin Sektor Pariwisata: Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas Mice dan *Event Khusus*
39. Izin Sektor Pariwisata: Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya
40. Izin Sektor Pariwisata: Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE)
41. Izin Sektor Pariwisata: Jasa Penyelenggara Event Khusus (*Special Event*)
42. Izin Sektor Pariwisata: Jasa Informasi Pariwisata
43. Izin Sektor Pariwisata: Jasa Informasi Daya Tarik Wisata
44. Izin Sektor Pariwisata: Aktivitas Konsultasi Pariwisata
45. Izin Sektor Pariwisata: Jasa Pramuwisata
46. Izin Sektor Pariwisata: Jasa Interpreter Wisata
47. Izin Sektor Pariwisata: Jasa Reservasi lainnya YBDI YTDL
48. Izin Sektor Pariwisata: Kolam Pemancingan
49. Izin Sektor Pariwisata: Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya
50. Izin Sektor Pariwisata: Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya
51. Izin Sektor Pariwisata: Wisata Agro
52. Izin Sektor Pariwisata: Museum yang dikelola Pemerintah
53. Izin Sektor Pariwisata: Museum yang dikelola Swasta
54. Izin Sektor Pariwisata: Pemandian Alam

55. Izin Sektor Pariwisata: Wisata Pantai
56. Izin Sektor Pariwisata: Daya Tarik Wisata Buatan / Binaan Manusai Lainnya
57. Izin Sektor Pariwisata: Angkutan Darat Wisata
58. Izin Sektor Pariwisata: Vila Bintang 1
59. Izin Sektor Pariwisata: Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
60. Izin Sektor Pariwisata: Penyediaan Akomodasi lainnya (jasa manajemen hotel)
61. Izin Sektor Pariwisata: Penyediaan Akomodasi lainnya (hunian wisata senior / lansia)
62. Izin Sektor Pariwisata: Hotel dengan jumlah kamar tidur tamu 61-100 unit atau jumlah karyawan 41-99 orang
63. Izin Sektor Pariwisata: Apartemen dengan jumlah kamar tidur tamu 61-100 unit atau jumlah karyawan 41-99 orang
64. Izin Sektor Pariwisata: Restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50-100 unit
65. Izin Sektor Pariwisata: Karaoke
66. Izin Sektor Pariwisata: Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya
67. Izin Sektor Pariwisata: Aktivitas Kebugaran Lainnya
68. Izin Sektor Pariwisata: Daya Tarik Wisata Alam lainnya
69. Izin Sektor Pariwisata: Aktivitas Perburuan

i. Bidang Lingkungan Hidup

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

1. Izin Tempat Penyimpanan sementara Limbah B3 di Industri atau Usaha Suatu Kegiatan;
2. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
3. Izin Lingkungan.

j. Bidang Peternakan, terdiri atas:

1. Izin Praktik Dokter Hewan
2. Izin Petshop
3. Izin Penitipan Hewan

k. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik:

1. Izin Pelaksanaan Pendataan /Penelitian /Survey;
2. Surat Keterangan Terdaftar untuk Ormas dan LSM;
3. Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Ibadah Oleh FKUB; dan
4. Izin Pemasangan Atribut Partai Politik

Pasal 3

- (1) Pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Wali Kota membentuk tim teknis untuk pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Penetapan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

1. Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada SKPD teknis.
2. Pengawasan, evaluasi dan pembinaan setelah terbitnya perizinan dan non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab SKPD teknis Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 4 Juli 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal, 4 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 93